



ANONIM PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer,
Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara,
Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik:-----
[@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com) / XXXXX Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK xxxxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Gampong
XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan,
Selanjutnya disebut Tergugat.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 224/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara,

Anonim Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/MS.Ttn hal.1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun dan setelah itu pindah kerumah kontrakan di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. XXXXXX usia 2 tahun;.

2.2. XXXXXX usia 11 tahun;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 2 bulan;

4. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering memukul Penggugat dengan dengan cara menampar;

4.2. Tergugat sering marah marah kepada Penggugat;

4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

4.4. Terguga sudah mengucapkan talak cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil di sebabkan Tergugat sudah mengucapkan talak tiga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXX, lahir tanggal 24 April 2021
 2. XXXXXX, lahir tanggal 18 Desember 2022

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
5. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan mencabut petitum nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX Tanggal 19 Juli 2018 atas nama Nur Asyiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX, Saksi kenal dengan keduanya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian sewa rumah dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pada awal pernikahan namun pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak tahu apa sebabnya, namun Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sekitar bulan September 2023 Saksi ada melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan dada Penggugat sampai memar kepala Penggugat, setelah pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga dan perangkat desa pernah pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi ada mendatangi orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX, Saksi kenal dengan keduanya;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian sewa rumah dekat dengan rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pada awal pernikahan namun pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



namun Saksi tidak tahu apa sebabnya, namun Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat kaca lemari pecah akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sekitar bulan September 2023 Saksi ada melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan dada Penggugat, setelah pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga dan perangkat desa pernah pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering kali memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang, selama pisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar bersedia menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga oleh karena

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. dan Reni dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattia, Lc. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 32.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)